



LEMBARAN DAERAH  
PROVINSI GORONTALO

NOMOR 24

TAHUN 2002

SERI D

---

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO  
NOMOR 46 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2002  
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 68 Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;

4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 );
9. Keputusan Presiden Nomor 318 / M / Tahun 2001 tentang Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI GORONTALO.

PASAL I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo ( Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 03 Seri ' D ' ), Diubah sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
2. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Provinsi Gorontalo;

- a. Seksi Data dan Informasi
  - b. Seksi Penyusunan Perencana dan Program
  - c. Seksi Inventarisasi Sarana Prasarana
  - d. Seksi Penelitian dan Pengembangan Pendidikan.
5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Sub Dinas Pendidikan Dasar terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan Taman Kanak – Kanak (TK)
- b. Seksi Pembinaan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)
- c. Seksi Pembinaan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) / Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa (SLTPLB).
- d. Seksi Pembinaan Kurikulum Pendidikan Dasar.

Pasal 8 A

Sub Dinas Pendidikan dan Menengah dan Perguruan Tinggi terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan Pendidikan Menengah Umum
  - b. Seksi Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan
  - c. Seksi Koordinasi Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta
  - d. Seksi Pembinaan Kurikulum Pendidikan Menengah
5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan PLS

- b. Seksi Pembinaan dan Kelembagaan
  - c. Seksi Pembinaan Kesiswaan dan Budi Pekerti
  - d. Seksi Pembinaan Pemuda
6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Sub Dinas Olahraga terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Potensi Olahraga Usia Dini
  - b. Seksi Pembinaan Organisasi Keolahragaan
  - c. Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi.
7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Sub Dinas Kebudayaan terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan Mesium dan Kepurbakalaan
  - b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Nilai Budaya dan Estetika
  - c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sejarah dan nilai – nilai tradisional (Jarahnitra).
  - d. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Budaya Daerah.
8. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah;

- (2) Pejabat – pejabat lainnya dilingkungan dinas diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- (3) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta sistim kepegawaian diatur sesuai perundang – undangan yang berlaku.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 30 September 2002

GUBERNUR GORONTALO,

Cap / ttd

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 30 September 2002

SEKERTARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

Cap / ttd

MANSUR JUSUF DETUAGE

(LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2002 NOMOR 24 SERI "D")

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO  
NOMOR 46 TAHUN 2002  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2002 TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN  
PROVINSI GORONTALO

I. UMUM

Bahwa sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia menurut Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah, memberikan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang lebih ditekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerintahan dan keadilan serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah sehingga dalam menghadapi perkembangan keadaan serta tantangan dan bertujuan global, maka Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara profesional yang diwujudkan dengan pengaturan dan pembagian sumber daya dan potensi yang ada.

Berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah maka susunan Organisasi Perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai pedoman yang telah ditetapkan pemerintah dan Wakil Kepala Dinas perlu ada pejabat yang mendudukinya sehingga perlu menambah struktur sekaligus menambah jabatan Wakil Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo.

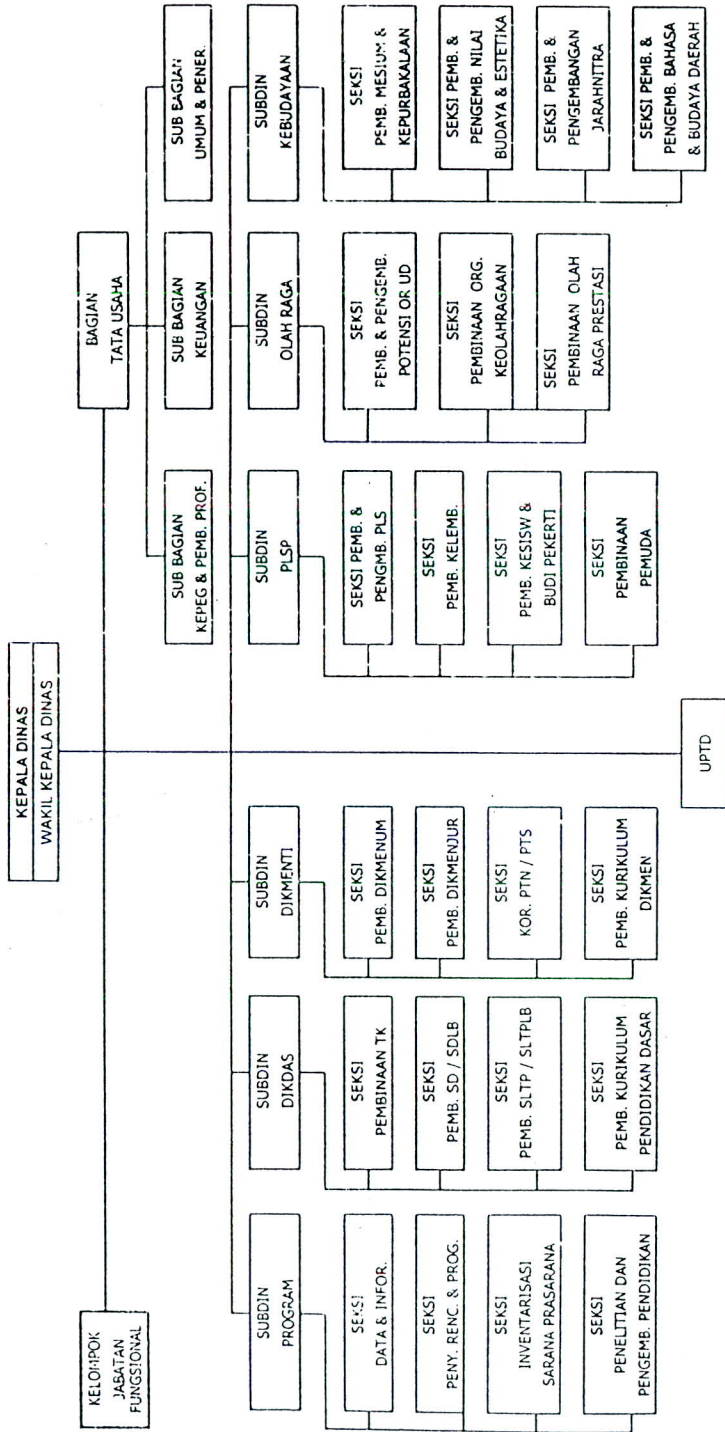
Perubahan untuk menyempurnakan struktur sekaligus menambah jabatan Wakil Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo, dilakukan dengan merubah Peraturan daerah Provinsi Gorontalo Nomor 04 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan hal – hal yang diuraikan diatas maka perlu membentuk Peraturan daerah tentang Perubahan atas peraturan daerah Provinsi Gorontalo Nomor 04 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I : cukup jelas

Pasal II : cukup jelas



GUBERNUR GORONTALO,

Cap / ttd

FADEL MUHAMMAD